



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 5/Pdt.P/2021/PN.TGL

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Tegal yang mengadili perkara permohonan pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan penetapan dalam permohonannya :

INAYATI YULIANI, Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jalan Belimbing Gg.8 No.2 RT.02/RW.07, Kelurahan Pekauman, Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal, yang selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon** ;

Pengadilan negeri tersebut ;-----

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tegal tanggal 17 Februari 2021, No : 5/Pen.Pdt.P/2021/PN.Tgl, tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa perkara ini ;-----

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim tanggal 17 Februari 2021, No : 5/Pen.Pdt.P/2021/PN.Tgl, tentang hari sidang ;-----

Setelah membaca Surat Permohonan Pemohon dan surat-surat lainnya sebagai lampiran dan alat bukti dalam Permohonan ini ;-----

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dalam persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Februari 2021 yang didaftarkan dan diterima di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Tegal padatanggal 17 Februari 2021 pada register No : 5/Pdt.P/2021/PN.Tgl telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah Warga Negara Indonesia, berdasarkan kartu tanda penduduk dengan NIK : 3376015707920001 yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota tegal.
2. Bahwa pemohon dengan Ade Suro Sugiyono telah melangsungkan pernikahan, berdasarkan akta nikah nomor 0102/012/IV/2020 tertanggal 10 April 2020 yang dikeluarkan oleh kantor urusan agama Kota Tegal.
3. Bahwa didalam akta kelahiran suami dari pemohon, yang bernama Ade Suro Sugiyono no : 2787/G/2009 tertanggal 20 Januari 2009 yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan catatan sipil tenaga kerja dan transmigrasi

Halaman 1 dari 7 Penetapan No : 5/Pdt.P/2021/PN.Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabupaten brebes, terdapat kesalahan penulisan nama suami pemohon, yang seharusnya Ade Suro Sugiyono akan tetapi dalam penulisan akta kelahiran tersebut adalah Ade Suro Sugiono.

4. Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengganti penulisan suami pemohon yang tercatat dalam akta kelahiran no : 2787/G/2009 tanggal 20 Januari 2009 dari penulisan nama suami pemohon Ade Suro Sugiono diubah menjadi Ade Suro Sugiyono.
5. Bahwa dibutuhkan penetapan dari pengadilan negeri tegal, untuk syarat perubahan atau penambahan nama didalam akta kelahiran no : 2787/G/2009 tanggal 20 Januari 2009 guna memberikan dasar hukum dalam pengurusan pembaharuan lainnya milik suami pemohon.
6. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan yang terurai diatas, maka Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Tegal untuk berkenan menerima, memeriksa, dan selanjutnya menetapkan permohonan Pemohon sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk mengganti penulisan nama suami pemohon yang tercantum dalam akta kelahiran no : 2787/G/2009 tanggal 20 Januari 2009 yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan catatan sipil tenaga kerja dan transmigrasi kabupaten brebes, dari nama suami pemohon tertulis Ade Suro Sugiono diubah menjadi Ade Suro Sugiyono.
3. Memberikan izin kepada pencatatan sipil kota tegal untuk mengganti penulisan nama suami pemohon yang tercantum dalam akta kelahiran no : 2787/G/2009 tanggal 20 Januari 2009 yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan catatan sipil tenaga kerja dan transmigrasi kabupaten brebes, dari nama suami pemohon tertulis Ade Suro Sugiono diubah menjadi Ade Suro Sugiyono.
4. Membebankan biaya kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya ;

Halaman 2 dari 7 Penetapan No : 5/Pdt.P/2021/PN.Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama INAYATI YULIANI, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-1 ;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama ADE SURO SUGIYONO, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama INAYATI YULIANI, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama ADE SURO SUGIONO, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-4 ;
5. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga ADE SURO SUGIYONO, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-5 ;
6. Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama ADE SURO SUGIONO dan INAYATI YULIANI, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-6 ;
7. Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama SU, EB dan ROHIMAH, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-7 ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang masing-masing bernama :

1. **LENI SUNDARI**, perempuan, umur 37 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dukuh Karangsempu, RT 005/002, Langkap, Bumiayu
2. **SYAFIRA FIRDAUSYA AMANI**, perempuan, umur 20 tahun, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Jl Mujaher No.11, RT 003/005, Tegal Sari, Tegal Barat

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi Leni Sundari kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah adik ipar dari saksi dan saksi Syafira Firdausya Amani kenal dengan Pemohon, dimana Pemohon dan saksi adalah bertetangga;
- Bahwa saksi Leni Sundari dan saksi Syafira Firdausya Amani menerangkan jika Pemohon datang ke persidangan untuk mengajukan permohonan penambahan nama suami Pemohon yang semula bernama Ade Suro Sugiono ditambah atau dirubah menjadi Ade Suro Sugiyono ;

Halaman 3 dari 7 Penetapan No : 5/Pdt.P/2021/PN.Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penambahan atau perubahan nama tersebut bertujuan untuk memberikan dasar hukum dalam pengurusan pembaharuan lainnya milik suami Pemohon dan dalam rangka mengurus Akta Kelahiran anak Pemohon yang baru saja lahir bulan Januari 2021 ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang telah tercatat dalam berita acara pemeriksaan persidangan, dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mempelajari surat-surat bukti dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-7 dan berdasarkan keterangan dua orang saksi yaitu saksi Leni Sundari dan saksi Syafira Firdausya Amani, di dapat fakta hukum jika nama suami Pemohon yang tertulis dalam Akte Kelahiran dan Surat Nikah (bukti surat P-4 dan P-6) adalah ADE SURO SUGIONO, sedangkan dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga (bukti P-2 dan P-5) tertulis nama suami Pemohon adalah ADE SURO SUGIYONO, makatujuan pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengganti penulisan nama suami pemohon yang tercatat dalam akta kelahiran no : 2787/G/2009 tanggal 20 Januari 2009 dari penulisan nama suami pemohon Ade Suro Sugiono diubah menjadi Ade Suro Sugiyono dan dibutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri Tegal, untuk syarat perubahan atau penambahan nama didalam akta kelahiran no : 2787/G/2009 tanggal 20 Januari 2009 guna memberikan dasar hukum dalam pengurusan pembaharuan lainnya milik suami pemohon dan untuk pengurusan Akta Kelahiran anak Pemohon yang lahir bulan Januari 2021 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan di Pengadilan Negeri tempat suami Pemohon, maka Pengadilan berpendapat bahwa untuk mempermudah suami

Halaman 4 dari 7 Penetapan No : 5/Pdt.P/2021/PN.Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dalam pengurusan pembaharuan lainnya milik suami Pemohon dan untuk pengurusan Akta Kelahiran anak Pemohon yang lahir bulan Januari 2021, maka Pengadilan berpendapat bahwa Permohonan penggantian nama suami pemohon dalam Akte Kelahiran dari ADE SURO SUGIONO menjadi ADE SURO SUGIYONO dapat untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil Permohonannya, disamping itu permohonan yang diajukan oleh pemohon tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya sudah sepatutnya permohonan tersebut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan dari perundang-undangan yang berlaku, dan ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan permohonan ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk mengganti penulisan nama suami pemohon yang tercantum dalam akta kelahiran no : 2787/G/2009 tanggal 20 Januari 2009 yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan catatan sipil tenaga kerja dan transmigrasi kabupaten brebes, dari nama suami pemohon tertulis Ade Suro Sugiono diubah menjadi Ade Suro Sugiyono.
3. Memberikan izin kepada pencatatan sipil kota tegal untuk mengganti penulisan nama suami pemohon yang tercantum dalam akta kelahiran no : 2787/G/2009 tanggal 20 Januari 2009 yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan catatan sipil tenaga kerja dan transmigrasi kabupaten brebes, dari nama suami pemohon tertulis Ade Suro Sugiono diubah menjadi Ade Suro Sugiyono.
4. Membebankan biaya kepada pemohon sebesar Rp 120.000,- (Seratus dua puluh ribu rupiah)

Demikianlah ditetapkan pada Hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 oleh WINDY RATNA SARI, S.H, Hakim Pengadilan Negeri Tegal sebagai Hakim Tunggal, dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri H. UNTUNG

Halaman 5 dari 7 Penetapan No : 5/Pdt.P/2021/PN.Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHARDJO, S.H, M.M Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut,
dan dihadiri oleh Pemohon ;

Hakim

WINDY RATNA SARI, S.H

Panitera Pengganti,

H. UNTUNG RAHARDJO, S.H, M.M

Rincian Biaya :

Halaman 6 dari 7 Penetapan No : 5/Pdt.P/2021/PN.Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran : Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)
 2. Biaya Proses : Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
 3. Panggilan : Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
 4. Redaksi : Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
 5. Materai : Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
- Jumlah : Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)